



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA

KERJA UNSUR-UNSUR ORGANISASIBADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan anggaran daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan anggaran daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan anggaran daerah;
 - c. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rumusan kebijakan teknis anggaran daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dan penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan.
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 - d. melaksanakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD;
 - e. melaksanakan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan atau Surat Edaran tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
 - f. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan,

- anggaranbelanjadaerahdananggaranpembiaayaan;
- g. melaksanakanpenyediaananggaran; dan
 - h. melaksanakan penerbitan surat keterangan pemberhentianpembayaran;
 - i. melaksanakanpenetapanwilayahkerjamasing-masing Sub bagianpadaBidanganggaran.
 - j. melaksanakanpenyusunanregulasibidanganggaran;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Anggaran BL dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah wilayah I.
- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Anggaran BL dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunanrancanganperencanaananggaranandaerah;
 - c. melaksanakanpenyusunananggaranpendapatan dan pembiayaandaerah;
 - d. menyiapkanbahanpembinaanteknispengelolaan anggaranpendapatanandembiayaandaerah;
 - e. mengkajiulanghasilverifikasianggaranpendapatanandembiayaandaerah;
 - f. melaksanakan penyusunan anggaran belanja daerah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - h. mengkajiulanghasilverifikasianggaranbelanjadaerah;

- i. melaksanakanpenyiapanpetunjukteknispenyusunanrancangan APBD danrancanganperubahan APBD;
- j. melaksanakanpenyusunandanpembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
- k. melaksanakankoordinasidankompilasisibahan-bahanpenyusunanjawabaneksekutifdalamrangkapyusunanRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturan Daerah tentangPerubahan APBD;
- l. melaksanakanpenyempurnaanRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturan Daerah tentangPerubahan APBD;
- m. melaksanakanpenyiapanpenetapanRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturan Daerah tentangPerubahan APBD;
- n. melaksanakanpenyiapanbahanpersetujuanandan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
- p. melaksanakan penerbitan surat keterangan pemberhentianpembayaran;
- q. melaksanakanpembinaanpenyusunananggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
- r. melaksanakankoordinasipenyusunananggaranpendapatandaerahdanpendapatan PPKD;
- s. menyiapkanbahandanmenyusunregulasipelaksanaanperencanaananggaranandaerah;
- t. menyiapkan bahan koordinasi dankerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan pemantauan,evaluasi danpelaporanpelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Anggaran BTL, Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan anggaran daerah wilayah II.

- (2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Anggaran BTL, Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan perencanaan anggaran daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiaya daerah;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiaya daerah;
 - e. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiaya daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan anggaran belanja daerah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - h. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangkapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - l. melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - m. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
 - o. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
 - p. melaksanakan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran;
 - q. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;

- r. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun regulasi pelaksanaan perencanaan anggaran daerah;
- t. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Desember 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 49